

**PENETAPAN**

**Nomor : 89/Pdt.P/2015/PA.Prg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**


Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. PEMOHON I** . umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan 03, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon 1**
- 2. PEMOHON II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan 03, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon 2.**
- 3. PEMOHON III**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan 03, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon 3.**
- 4. PEMOHON IV**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan 03, , tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon 4.**
- 5. PEMOHON V** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kalimantan Timur sebagai Pemohon 5. dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon 3 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Hal 1 dari 6 Pen.No.89/Pdt.P/2015/PA.Prg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan **Pemohon dipersidangan**.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam surat permohonan tanggal 08 Juli 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Prg., tanggal 08 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa NAMA meninggalkan saudara kandung yang masih hidup yaitu :
  - (Pemohon 1);
  - (Pemohon 2);
  - (Pemohon 3);
  - (Pemohon 4)
  - (Pemohon 5).
2. Bahwa Ayah kandung NAMA yang bernama Sinau meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2009 dan ibu kandung bernama Inda Appa meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2001.
3. Bahwa almarhumah NAMA semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut :

Untuk ditetapkan (Pemohon 1), (Pemohon 2), (Pemohon 3), (Pemohon 4), dan (Pemohon 5) sebagai ahli waris almarhumah NAMA.

Untuk menunjuk (Pemohon 3) mewakili ahli waris yang lain mengurus kelengkapan berkas, menghadap di PT Taspen Makassar dan menerima segala bentuk keuangan yang ada pada PT Taspen Makassar.

Hal 2 dari 6 Pen.No.89/Pdt.P/2015/PA.Prg.



## Direktori Putusan Mahl

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat menetapkan ahli waris, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan NAMA meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2015.
3. Menetapkan (Pemohon 1), (Pemohon 2), (Pemohon 3), (Pemohon 4), dan (Pemohon 5) adalah ahli waris NAMA.
4. Menunjuk (Pemohon 3) mewakili ahli waris yang lainnya untuk mengurus kelengkapan berkas, menghadap di PT Taspen Makassar dan menerima segala bentuk keuangan yang ada pada PT Taspen Makassar atas nama Nurhayati, S.Pd. binti Sinau.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Hal 3 dari 6 Pen.No.89/Pdt.P/2015/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada persidangan yang telah diadakan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan.

Menimbang Pemohon dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 89/Pdt.P/2015/PA Prg.

Menimbang oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang Pemohon mencabut perkaranya, maka biaya perkara yang selama ini telah digunakan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 89/Pdt.P/2015/PA.Prg. telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) .

Oemikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 9 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Ora. Hj. Faridah Mustafa dan Ors. Abd.Rasyid, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 *Masehi*, dengan beritepatan tanggal 9 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Hasibah, S.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hal 4 dari 6 Pen.No.89/Pdt.P/2015/PA.Prg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ora. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota

Ors. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Hasibah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	105.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	196.000,-

(seratus sembilan  
puluh enam ribu  
rupiah)

Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hasanuddin SH.MH

Hal 5 dari 6 Pen.No.89/Pdt.P/21/15/PA.Prg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)